



P U T U S A N
NOMOR : 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan pengujian atas Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dengan acara biasa khusus, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**PERKUMPULAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) TEAM
OBSERVASI PENGGUNAAN ANGGARAN NEGARA DAN
ANGGARAN/ASET DAERAH (TOPAN-AD)**, berkedudukan di Jalan
Garuda III Blok B Nomor 66

Komplek Inkopol, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Jaka
Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Provinsi Jawa
Barat, berdasarkan Akta Nomor 2 Tanggal 2 April
2014 oleh Notaris EDITH SIAHAAN NAIBAHO, S.H. dan
pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Nomor : AHU-141.AH.01.08.Tahun
2014 Tanggal 21 April 2014, Tanggal 15 November
2019, yang diwakili oleh :-----

1. Nama : MUARA SIANTURI, S.E. ;-----
Kewarganegaraan : -----
Indonesia ;-----
Pekerjaan : Ketua Umum Perkumpulan
Non Government Organization
(NGO) Team Observasi
Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Anggaran Negara
Dan Anggaran/Aset Daerah
(TOPAN-AD) ;-----

Tempat tinggal : Jalan Garuda III Blok B
Nomor 66 Komplek Inkopol,
RT. 003, RW. 005, Kelurahan
Jaka Sampurna, Kecamatan
Bekasi Barat, Provinsi Jawa
Barat, Nomor Handphone:
082111141796, email:
ngotopan_ad@yahoo.co.id ;---

2. Nama : TUANI SAUT MARIHOT
SIAGIAN, S.H. ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Sekretaris Umum
Perkumpulan Non
Government Organization
(NGO) Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara
Dan Anggaran/Aset Daerah
(TOPAN-AD) ;-----

Tempat tinggal : Kapuk RT. 014, RW. 005,
Kelurahan Kapuk, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, Nomor

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone: 081287690383,

email: ngotopan_ad@yahoo.

co.id ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**

;

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

berkedudukan di Jalan Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;-----

1. RIFKI OKTORA, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
2. RIKO SYAHRUDIN, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
3. M. FAJRI PERDANA, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ; dan-----
4. MOHD. IQBAL FIRMANDA, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barangan II Beringin, Teluk Kuantan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/TUN/SK-100/VI/2020

tanggal 24 Juni 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 4/PEN-MH/P/FP/2020/PTUN.PBR tanggal 17 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 4/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/P/FP/PEN-JS/2020/PTUN.PBR tanggal 18 Juni 2020 Tentang Hari Sidang dan Jadwal Sidang Tetap ;-----
4. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Juni 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.PBR, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-

I. OBJEK PERMOHONAN :-----

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi objek permohonan ini adalah Keputusan Fiktif Positif yaitu sikap diam Termohon yang tidak Melegasir “Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013” ;

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN :-----

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon untuk Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan Surat Nomor : 018/DPP.TPN-AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Perihal Permohonan Legalisir ;-----
- Bahwa Surat Permohonan Pemohon Nomor : 018/DPP.TPN-AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Perihal Permohonan Legalisir, Termohon terima pada tanggal 20 April 2020 ;-----
- Bahwa setelah Termohon menerima Surat Pemohon Nomor : 018/DPP.TPN-AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Perihal Permohonan Legalisir, Termohon sama sekali tidak melakukan Legalisir sesuai yang Pemohon mohonkan, bahkan Termohon menyatakan bahwa Lampiran Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) Nomor : IP.01.01/192-14.09.100/IV/ 2020 tanggal 30

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 Perihal Permohonan Lagalisir. Tindakan Termohon tersebut jelas-jelas telah melanggar hukum, karena produk yang telah diterbitkan tidak diakui Termohon sama sekali, padahal setahu Pemohon, produk yang telah diterbitkan oleh Termohon tidak pernah dibatalkan baik oleh Termohon sendiri maupun dibatalkan pengadilan ;-----

- Bahwa atas Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) Nomor : IP.01.01/192-14.09.100/IV/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Permohonan Lagalisir, Pemohon telah menempuh upaya administratif atau keberatan kepada Termohon sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Surat Pemohon Nomor : 051/DPP.TPN-AD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Surat Keberatan atas tidak diakuinya Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 serta lampirannya ;-----

- Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEWENANGAN MENGADILI :-----

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Termohon untuk Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/ 2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013, sesuai dengan surat Pemohon Nomor : 018/DPP.TPN-AD/IV/ 2020 tanggal 20 April 2020;-----
- Bahwa atas sikap diam Termohon yang tidak melakukan Legalisir terhadap Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 haruslah diartikan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan yang tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
- Bahwa oleh karena Termohon tidak mengakomodir permohonan Pemohon tersebut tanpa alasan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon ;-----

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) :-----

- Bahwa Pemohon adalah Pengurus Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran/Aset Daerah (TOPAN-AD), berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 02 April 2014 dihadapan Notaris Edith

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan Naibaho, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran/Aset Daerah (TOPAN-AD) adalah tertera dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran/Aset Daerah (TOPAN-AD) ;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran/Aset Daerah (TOPAN-AD) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka secara hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) atas sikap diam Termohon yang tidak Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 ;-----

V. POSITA/ALASAN PERMOHONAN :-----

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada Termohon untuk Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013, yang kedua dokumen tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) ;-----

2. Bahwa pengertian "Legalisasi" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :-----

Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.-----

3. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon untuk Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 serta Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 adalah untuk dijadikan bukti surat di Pengadilan Negeri Kuantan Singingi dalam Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Tlk ;-----

4. Bahwa disamping akan diajukan Pemohon sebagai bukti surat di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.Tlk juga sangat berguna bagi Pemohon selaku yang mewakili masyarakat Desa Sumber Jaya khususnya pemilik lahan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sumber Jaya sesuai Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 dengan hasil pengukuran sebagai berikut :-----

- Koordinat Utara sebelah Barat

000 14 22,9 - 101 26 36,4 ;-----

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



- Koordinat Utara sebelah Timur

000 14 10,1 – 101 27 52,0 ;-----

- Koordinat Selatan sebelah Timur

000 16 09,1 – 101 27 51,9 ;-----

- Koordinat Selatan sebelah Barat

000 16 10,2 – 101 26 27,7 ;-----

5. Bahwa setahu Pemohon diatas lahan yang letaknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 tersebut, sebagian Masyarakat Desa Sumber Jaya telah terbit Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang Dengan demikian pernyataan dari Termohon yang mengatakan bahwa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar ;-----
6. Bahwa persyaratan yang Pemohon serahkan kepada Termohon untuk Melegalisasi atau Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 serta Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 telah lengkap serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
7. Bahwa oleh karena persyaratan yang Pemohon serahkan kepada Termohon telah lengkap serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahkan sikap diam Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Pasal 73

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan.-----

(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris.-----

8. Bahwa oleh karena sikap diam Termohon atas Permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, maka beralasan hukum kiranya Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan tersebut diatas sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni mewajibkan kepada Termohon untuk Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 ;-----

9. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta mewajibkan Termohon untuk Melegalisir Surat Tugas Pengukuran

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013, maka beralasan pula Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

VI. PETITUM/POKOK PERMOHONAN :-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Mewajibkan Termohon untuk Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 ;-----
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 29 Juni 2020, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

I. Tentang Surat Tugas dan Berita Acara-----

1. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon dalam Posita angka 1 Halaman 4, yang menyatakan Surat Tugas Pengukuran Nomor 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan yang merupakan produk Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

2. Bahwa memang benar Surat Tugas Pengukuran Nomor 28.a/ST-05.14/I/2013 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

3. Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon yang menyatakan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 merupakan satu kesatuan dengan Surat Tugas Pengukuran Nomor 28.a/ST-05.14/I/2013 tanggal 29 Januari 2013, karena Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 bukan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

4. Bahwa berdasarkan Lampiran I Halaman 61 dan 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia susunan berita acara terdiri atas :-----

1) Kepala-----

Bagian Kepala terdiri dari :-----

a. Kop (Menyesuaikan)-----

b. Judul Berita Acara-----

c. Nomor Berita Acara-----

2) Batang Tubuh-----

Bagian Batang Tubuh terdiri dari :-----

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



a. Tulisan, hari, tanggal dan tahun serta nama dan jabatan
para pihak yang membuat berita acara-----

b. Substansi Berita Acara-----

3) Kaki-----

Bagian Kaki memuat tempat pelaksanaan penandatanganan
nama jabatan/ pejabat dan tanda tangan para pihak dan para
saksi.-----

5. Bahwa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa
Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013, bukan merupakan produk
Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi karena tidak
memiliki, antara lain :-----

1) KOP;-----

2) Nomor Berita Acara;-----

3) Tidak terdapat tanda tangan Pejabat Kantor Pertanahan
Kabupaten Kuantan Singingi.-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “Badan dan/ atau
Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang
untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen keputusan yang
ditetapkan”, bahwa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun
Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 bukan
merupakan produk/keputusan yang ditetapkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga Kantor
Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tidak berwenang
melegalisasi salinan/fotokopi Berita Acara Pengukuran Lahan
Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 ;

II. Tentang Pelayanan Kantor Pertanahan-----

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :-----

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali-----

- 1) Konversi, Pengukuran dan Penegasan Hak;-----
- 2) Pemberian Hak;-----
- 3) Wakaf Dari Tanah Belum Bersertipikat;-----
- 4) Wakaf Dari Tanah Negara;-----
- 5) P3MB/Prk.5;-----
- 6) Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;-----
- 7) Pemberian Hak Guna Usaha.-----

b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah-----

- 1) Peralihan Hak Atas Tanah Dari Satuan Rumah Susun;-----
- 2) Ganti Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun;-----
- 3) Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha;-----
- 4) Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai;-----
- 5) Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;-----
- 6) Pembaharuan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di Atas Hak Pengelolaan;-----
- 7) Pembaharuan Hak Guna Usaha;-----
- 8) Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat;-----
- 9) Perubahan Hak Atas Tanah;-----

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



- 10) Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan Hak;-----
- 11) Sertipikat Pengganti Hak Atas Tanah, Hak Milik Atas Rumah Susun, dan Hak Tanggungan, karena :-----
- a) Blanko Lama;-----
 - b) Hilang;-----
 - c) Rusak.-----
- 12) Hak tanggungan.-----
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan-----
- 1) Pencatatan-----
 - a) Blokir;-----
 - b) Sita;-----
 - c) Pengangkatan sita.-----
 - 2) Informasi Pertanahan-----
 - a) Pengecekan Sertipikat;-----
 - b) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;-----
 - c) Informasi Titik Dasar Teknik;-----
 - d) Informai Peta.-----
 - d. Pengukuran bidang tanah-----
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan-----
 - 1) Konsolidasi Tanah Swadaya;-----
 - 2) Pertimbangan teknis.-----
 - f. Pengelolaan Pengaduan.-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan tersebut, melegalisasi dokumen ataupun legalisir tidak merupakan

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



kelompok dan jenis pelayanan yang terdapat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon kepada
yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 4/P/FP/2020/PTUN.PBR
berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi
surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22,
dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Akta Nomor 02 tanggal 02 April 2014 dihadapan Notaris
EDITH SIAHAAN NAIBAHU, S.H. dan telah disahkan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
141.AH.01.07.Tahun 2014 tanggal 21 April 2014
tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
(sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P-2 : Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013
tanggal 29 Januari 2013 dan Lampirannya berupa
Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di
Desa Sumber Jaya tanggal 29 Januari 2013 (sesuai
dengan aslinya) ;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat DPP Perkumpulan NGO Topan-AD Nomor :
018/DPP.TPN-AD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 Perihal
Permohonan Legalisir (sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor : IP.01.01/192-14.09.100/IV/2020
tanggal 30 April 2020 Perihal Permohonan Lagalisir
(sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P-5 : Surat DPP Perkumpulan NGO Topan-AD Nomor :
051/DPP.TPN-AD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal
Surat Keberatan atas tidak diakuinya Surat Tugas
Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 serta
lampirannya (sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 146/Desa Sumber Jaya
tanggal 22 Nopember 2011, Surat Ukur Nomor :
10/Sumber Jaya/2005 tanggal 21 Nopember 2005, Luas
20.000 M2, atas nama Pulung Martono (sesuai dengan
aslinya) ;

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 23/SKTG/SJ/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010
atas nama Nasrin (sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 24/SKTG/SJ/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010
atas nama Maryanti Ningsih (sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 26/SKTG/SJ/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010
atas nama Paiman (sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 37/SKTG/SJ/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas
nama Juwito (sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 48/SKTG/SJ/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas
nama Winanto (sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 51/SKTG/SJ/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas
nama Sayem (sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 52/SKTG/SJ/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 atas
nama Nurkomariah (sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 110/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 atas
nama Rondi Tusaropan (sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 117/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 atas
nama Rohman (sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P-16 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang
Nomor : 114/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 atas

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama A. Gideon (sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P-17 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang

Nomor : 118/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 atas

nama Supin (sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P-18 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang

Nomor : 125/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 atas

nama Suradi (sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang

Nomor : 132/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 atas

nama Turi Mulyadi (sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Tanah Garapan/Imas Tumbang

Nomor : 133/SKTG/SJ/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 atas

nama Ali Syafrudin (sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P-21 : Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2019 (sesuai

dengan fotocopy) ;

22. Bukti P-22 : Surat berupa 1 (satu) bundel Kegiatan NGO TOPAN-AD

(sesuai dengan fotocopy).

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang Saksi atas nama MARULI TAMBA, S.T. dan HISAR NABABAN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi atas nama MARULI TAMBA, S.T. :-----

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat menggarap dan menanam sawit di lahan tersebut sejak tahun 1995 ;-----
- Bahwa BPN Kuantan Singingi turun mengukur ke lahan pada tanggal 29 Januari 2013 ;-----
- Bahwa BPN Kuantan Singingi ke lokasi lahan berdasarkan permohonan warga ;-----
- Bahwa petugas BPN Kuantan Singingi melakukan pengukuran dengan menggunakan alat GPS ;-----
- Bahwa di atas lahan tersebut dari dulu ditanami kebun sawit warga dan sekarang sebagian telah ada bangunan ;-----
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pengukuran ;-----
- Bahwa Berita Acara tersebut ditandatangani bersama dengan 2 (dua) orang petugas BPN Kuantan Singingi di Kantor Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir ;-----
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pengukuran tersebut adalah Petugas Ukur BPN Kuantan Singingi ;-----
- Bahwa di atas tanah warga ada Surat Keterangan Tanah Garapan dan sebagian telah ada Sertipikat ;-----

2. Saksi atas nama HISAR NABABAN :-----

- Bahwa Saksi menjadi Juru Ukur PT. Wanasari tahun 1989 s/d 2002 ;-----
- Bahwa alasan masyarakat memanggil Saksi untuk ikut dalam pengukuran tanah masyarakat karena Saksi adalah Mantan Juru Ukur PT. Wanasari ;-----
- Bahwa pengukuran lahan masyarakat dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 ;-----

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara Pengukuran dibuat oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi di Kantor Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir ;-----
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Berita Acara Pengukuran tersebut ;-----
- Bahwa setahu Saksi fotocopy Berita Acara Pengukuran diserahkan Petugas Ukur kepada masyarakat ;-----
- Bahwa yang mengetik Berita Acara Pengukuran adalah Staf Kantor Desa Sumber Jaya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 1/BAPU-05.14/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T-2 : Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 01/BAPU-05.14/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor : 06/BAPU-05.14/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Termohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama ARI

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa sebelum Juru Ukur turun ke lapangan pada tanggal 29 Januari 2013, masyarakat mengadakan demonstrasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----
- Bahwa Saksi selaku Kepala Subseksi Pengukuran memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran kepada Petugas Ukur yaitu hanya untuk pengambilan titik koordinat ;-----
- Bahwa salah seorang dalam Surat Tugas atas nama Septian tidak ikut melakukan pengukuran karena sedang ada tugas lain ;-----
- Bahwa Juru Ukur memberitahukan kepada Saksi bahwa mereka terpaksa menandatangani Berita Acara Pengukuran, karena bila tidak menandatangani mereka tidak diizinkan pulang ;-----
- Bahwa Saksi tidak memberikan sanksi kepada Juru Ukur ;-----
- Bahwa Juru Ukur menyampaikan kepada Saksi lokasi yang mereka ukur berada diatas lokasi Hak Guna Usaha ;-----
- Bahwa Juru Ukur tidak ada menyerahkan Berita Acara Pengukuran kepada Saksi dan tidak memberitahukan tentang titik koordinat tanah masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana
terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil
para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan objek
permohonan, Majelis Hakim perlu mengubah redaksional objek
permohonan yaitu sikap diam Termohon terhadap permohonan Pemohon
untuk melakukan Tindakan Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor :
28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 beserta Lampirannya
berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa
Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013, berdasarkan Surat Permohonan
Pemohon Nomor : 018/DPP.TPN-AD/IV/2020 Perihal Permohonan Legalisir
Tanggal 20 April 2020 (Fiktif Positif) (*vide* Bukti P-3 Jo. Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji lebih lanjut sengketa
permohonan *a quo*, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu
tahapan Upaya Administrasi dalam sengketa permohonan *a quo* dengan
uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75
sampai dengan Pasal 78 telah membuka ruang penyelesaian sengketa
secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan
Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI
(PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khususnya Huruf E, Angka 2.b., Poin 3.c., pada pokoknya menyebutkan perkara-perkara berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 21 dan Pasal 53 harus terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonannya *a quo* Pemohon pada pokoknya menyatakan telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Termohon sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Termohon (*ic.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi) dengan Surat Nomor : 051/DPP.TPN-AD/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang disampaikan secara langsung oleh Pemohon ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 Mei 2020 (*vide* Bukti P-5 dan Berita Acara Persidangan Tanggal 9 Juli 2020) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai upaya administratif yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan bantahan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (4) : *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Ayat (5) : *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, apabila keberatan Pemohon disampaikan kepada Termohon pada tanggal 14 Mei 2020, maka tenggang waktu 10 hari kerja bagi Termohon untuk menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 29 Mei 2020, dalam alat bukti yang diajukan para pihak tidak ditemukan alat bukti jawaban/tanggapan Termohon atas keberatan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat bukti bahwa Pemohon telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 6 Tahun 2018 *Jo.* SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim akan menguji sengketa permohonan *a quo* dari aspek 1) Kewenangan Pengadilan; 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon; 3) Pokok permohonan; dan 4) Kesimpulan, dengan uraian sebagai berikut ;-----

1) Kewenangan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Pengadilan terhadap suatu sengketa administrasi pemerintahan terdiri dari 3 aspek, yaitu kewenangan mengadili secara *absolut*, *locus* dan *tempus* ;-----

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa terhadap ketiga aspek pengujian berkenaan dengan kewenangan Pengadilan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 53-----

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----*
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.-----*
- (4) Pemohon Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).-----*
- (5) Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagai dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.-----*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.-----*

Pasal 1-----

18.

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma berkenaan dengan kewenangan Pengadilan dalam sengketa permohonan sebagaimana terurai di atas, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan permohonan kepada Pengadilan adalah suatu upaya hukum yang ditempuh oleh Pemohon untuk mendapatkan Putusan penerimaan permohonan atas sikap diam dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (fiktif positif) ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa permohonan a quo berlangsung, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon menyampaikan surat permohonan Kepada Termohon dengan Surat Nomor : 018/DPP.TPN-AD/IV/2010 Perihal : Permohonan Legalisir Tanggal 20 April 2020 (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Termohon telah menjawab surat permohonan Pemohon tersebut dengan Surat Nomor : IP.01.01/192-14.09.100/IV/2020 Tanggal 30 April 2020 (*vide* Bukti P-4) ;-----
- Bahwa Saksi atas nama ARI WAHYUDI memberikan keterangan di Persidangan bahwa Surat Tugas Pengukuran yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dilegalisir adalah benar dikeluarkan oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Ub. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*ic.* Termohon), dan Lampiran berupa Berita Acara adalah benar ditandatangani oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 6 Juli 2020) ;-----

Menimbang, bahwa dalam peraturan-peraturan tentang pertanahan tidak diatur mengenai persyaratan kelengkapan permohonan untuk

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan legalisasi/legalisir dokumen pertanahan, maka Majelis Hakim menggunakan penafsiran teleologis terhadap Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu kaidah hukum berkenaan dengan "permohonan diterima secara lengkap" dimaksudkan dengan tujuan agar permohonan yang diajukan warga masyarakat dapat langsung ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan mengacu fakta hukum di atas Pemohon mengajukan surat permohonan perihal legalisir dengan disertai fotokopi dokumen-dokumen yang dimohonkan untuk legalisir sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh Termohon berupa fotokopi Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 (*vide* Bukti P-3 *Jo.* Bukti P-2), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah diajukan dan diterima oleh Termohon secara lengkap ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengacu uraian di atas terdapat fakta hukum bahwa surat permohonan Pemohon dijawab oleh Termohon, namun setelah membaca dan mencermati surat jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat surat jawaban Termohon tersebut tidak menjawab substansi permohonan yang disampaikan oleh Pemohon karena surat jawaban Termohon tersebut tidak berisi pernyataan kehendak dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berupa menolak atau mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, selain itu Saksi atas nama ARI WAHYUDI menyatakan Surat Tugas Pengukuran tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Saksi dan Berita Acara ditandatangani oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga surat jawaban maupun sikap Termohon tersebut dapat dipersamakan

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap diam Termohon terhadap permohonan Pemohon (fiktif positif) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Kepada Pengadilan dalam sengketa Permohonan *a quo* merupakan kewenangan mengadili secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (4) Jo. Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam pada pokoknya menyebutkan Kabupaten Kuantan Singingi berada dalam wilayah Provinsi Riau ;-----

Menimbang, bahwa wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru meliputi Provinsi Riau serta seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Riau sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara *locus* ;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan mengenai limitasi waktu bagi Termohon untuk menanggapi permohonan dari Pemohon, oleh

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya setelah lewat waktu 10 hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, maka Pemohon memiliki hak untuk mengajukan sengketa permohonan *a quo* ke Pengadilan, selanjutnya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya Pemohon telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Termohon (*vide supra*) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan/permohonan diatur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

Ayat (1): *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----*

Ayat (2): *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----*

Pasal 1 ;-----

Angka 9: *Hari adalah hari kerja ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dihubungkan dengan tahapan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja setidak-

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terhitung sejak tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, hal mana apabila dihubungkan dengan waktu pendaftaran permohonan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu pada tanggal 17 Juni 2020, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili secara *tempus* ;-----

2) Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sengketa permohonan *a quo* adalah Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran/Aset Daerah (TOPAN-AD) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan ;-----

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan permohonan kepada Termohon adalah Perkumpulan NGO TOPAN-AD (*ic.* Pemohon) (*vide* Bukti P-3), dengan demikian Pemohon memiliki kepentingan langsung (*causalitas*) dengan objek permohonan *a quo*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) secara formil ;-----

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu diuji Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) Perkumpulan NGO TOPAN-AD (*ic. Pemohon*) sebagai Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ;-----

Menimbang, bahwa persyaratan untuk mendudukkan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pemohon di Pengadilan (*persona standi in judicio*) dapat menggunakan penafsiran secara analogi terhadap Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup (Legal Standing) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013, yaitu :-----

- a) *berbentuk badan hukum ;-----*
- b) *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan-----*
- c) *telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Untuk membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain telah melakukan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, kliping koran ;-----*
- d) *hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, dapat disimpulkan bahwa Perkumpulan NGO TOPAN-AD (*ic. Pemohon*) adalah Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum yang salah satu tujuannya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengajukan hak gugat sesuai hasil temuan kepada

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan di Seluruh Indonesia sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 2 Tanggal 2 April 2014 oleh Notaris EDITH SIAHAAN NAIBAHO, S.H. dan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-141.AH.01.08.Tahun 2014 Tanggal 21 April 2014, selain itu Perkumpulan NGO TOPAN-AD (*ic. Pemohon*) juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan dalam permohonan *a quo* tidak terdapat tuntutan ganti rugi (*vide* Bukti P-1 *Jo.* Bukti P-22, Berita Acara Persidangan tanggal 8 Juni 2020 dan 9 Juni 2020) ;-----

Menimbang, bahwa Perkumpulan NGO TOPAN-AD (*ic. Pemohon*) juga mendapat kuasa dari Kelompok Tani Suka Makmur, Kelompok Tani Sido Dadi, Kelompok Tani Sepakat, Kelompok Tani Sido Makmur, Kelompok Tani Wana Asih, Kelompok Tani Budi Makmur, Kelompok Tani Karya Makmur, dan Kelompok Tani Bukit Raya untuk mewakili kepentingan para Kelompok Tani tersebut dalam persidangan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (*vide* Bukti P-21) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 dan melakukan penafsiran secara analogi terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tanggal 22 Februari 2013 dihubungkan dengan Akta Nomor 2 Tanggal 2 April 2014 oleh Notaris EDITH SIAHAAN NAIBAHO, S.H. dan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-141.AH.01.08.Tahun 2014 Tanggal 21 April 2014, Majelis Hakim menentukan perluasan subjek hukum Pemohon secara *eenmalig* yaitu Perkumpulan NGO TOPAN-AD dapat didudukkan sebagai subjek hukum Pemohon dalam sengketa permohonan *a quo* (*persona standi in judicio*)

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) secara materiil/ substansial ;-----

3) Pokok permohonan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji pokok permohonan *a quo* dengan mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 16 huruf d PERMA Nomor 8 Tahun 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari aspek kewenangan Termohon terkait objek permohonan *a quo*, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa merujuk objek permohonan Pemohon tersebut yang perlu diuji adalah apakah Termohon berwenang untuk melakukan Tindakan (*bestuurshandeling*) melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 beserta Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 (*vide* Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa peraturan teknis maupun sektoral pada Badan Pertanahan Nasional tidak mengatur secara khusus Tindakan melegalisasi dokumen-dokumen pertanahan, dengan demikian untuk menguji kewenangan Termohon tersebut Majelis Hakim menggunakan peraturan administrasi pemerintahan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan.-----

Ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan ;---

Ayat (2): Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris ;-----

Ayat (3): Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya ;-----

*Ayat (4): Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat :-----
a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan-----
b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel institusi atau secara notarial.-----*

Ayat (5): Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya.--

Menimbang, bahwa dalam surat tanggapannya Termohon menyatakan bahwa benar Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 adalah produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 bukan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya Saksi atas nama ARI WAHYUDI memberikan keterangan di Persidangan bahwa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ditandatangani oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi namun dalam keadaan dipaksa warga (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 6 Juli 2020) ;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti yang diajukan di Persidangan ditemukan fakta bahwa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 ditandatangani oleh 2 (dua) orang Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi atas nama RAJUMIL dan SURIPTO yang nama-nama tersebut tercantum dalam Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 (*vide* Bukti P-2), fakta hukum *a quo* linear dengan keterangan Saksi atas nama MARULI TAMBA, S.T., HISAR NABABAN dan ARI WAHYUDI yang pada pokoknya menerangkan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 6 Juli 2020) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan petunjuk maupun bukti pendukung lain selain yang disampaikan oleh Saksi atas nama ARI WAHYUDI berkenaan dengan telah terjadi pemaksaan terhadap 2 (dua) orang Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi pada saat menandatangani Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013, selain itu dipaksa atau tidaknya perbuatan hukum tersebut tidak relevan dengan keabsahan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 *a quo*, karena sampai dengan Putusan ini dibacakan Berita Acara tersebut tidak pernah dicabut dan masih berlaku ;-----

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terdapat cukup bukti bahwa Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, maka merujuk Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Termohon berwenang untuk melakukan Tindakan Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 beserta Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji prosedur dan/atau substansi permohonan Pemohon sebagaimana objek permohonan *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam aspek kewenangan sebagaimana uraian di atas sepanjang berkaitan atau bersinggungan dengan pengujian mengenai prosedur dan/atau substansi tidak diulang kembali dalam pengujian dari aspek prosedur dan/atau substansinya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan peraturan teknis dan sektoral pada Badan Pertanahan Nasional mengenai prosedur atau mekanisme pengajuan legalisasi/legalisir dokumen di Kantor Pertanahan, namun dari rangkaian fakta hukum di atas tahapan prosedural yang dilakukan oleh Pemohon untuk memohon legalisir adalah dengan mengajukan Surat Permohonan Nomor : 018/DPP.TPN-

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/IV/2020 Perihal Permohonan Legalisir Tanggal 20 April 2020 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi (*vide* Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya substansi sengketa permohonan *a quo* adalah tidak dilakukannya Tindakan oleh Termohon untuk melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 beserta Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan permohonan Pemohon *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat tanggapannya Termohon pada pokoknya mendalilkan Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 dan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 tidak merupakan satu kesatuan, karena Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 bukan produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebankan kepada Termohon untuk membuktikan dokumen Asli dari kedua dokumen tersebut, namun sampai dengan dibacakannya Putusan ini Termohon tidak dapat membuktikannya ;-----

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 tidak memiliki antara lain KOP, Nomor, dan tidak ada tanda tangan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, untuk memperkuat dalil tersebut Termohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Ulang Tahun 2015, 2017 dan 2019

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti pembanding terhadap Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 (*vide* Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013 ditandatangani oleh 2 (dua) orang Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang nama-nama tersebut tercantum dalam Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 (*vide* Bukti P-2), fakta hukum tersebut juga diperkuat keterangan Saksi atas nama MARULI TAMBA, S.T. dan ARI WAHYUDI, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak adanya KOP, Nomor, maupun tanda tangan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat dijadikan alasan oleh Termohon untuk menyatakan Berita Acara tersebut bukan produk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, selain itu Berita Acara tersebut sampai saat ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*rechmatige*) karena tidak terdapat fakta maupun bukti berkaitan pencabutan terhadap Berita Acara tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*Asas Presumptio Justae Causa/Praduga Rechtmatige*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat tanggapannya Termohon pada pokoknya juga mendalilkan legalisasi atau legalisir dokumen tidak merupakan kelompok jenis pelayanan yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Singingi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan ;-----

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa *legal drafting* dan materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat diundangkannya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan (*ic. Termohon*) dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berdasarkan pada peraturan-peraturan teknis dan sektoral di bidang pertanahan namun harus pula berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tindakan untuk melakukan legalisasi atau legalisir dokumen tidak terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana dalil Termohon *a quo*, namun Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut sesuai dengan penafsiran hukum *Lex superior derogat legi inferior* yaitu Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan Peraturan yang lebih rendah dan *Lex posterior derogat legi priori* yaitu Peraturan yang terbaru mengesampingkan Peraturan yang lama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sikap diam Termohon tidak melakukan Tindakan secara prosedur dan/atau substansinya bertentangan dengan

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, hal mana juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Pengharapan yang Layak (*Meeting Raised Expectation*), maka sikap diam Termohon yang tidak melakukan Tindakan sesuai batas waktu yang ditentukan atas permohonan Pemohon tersebut dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif) sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, oleh karenanya permohonan Pemohon kepada Pengadilan sebagaimana objek permohonan *a quo* beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

4) Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili permohonan *a quo* ;-----
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;-----
- Pokok permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan saksi dalam sengketa permohonan *a quo*, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan Tindakan Melegalisir Surat Tugas Pengukuran Nomor : 28.a/ST-05.14/I/2013 Tanggal 29 Januari 2013 beserta Lampirannya berupa Berita Acara Pengukuran Lahan Kebun Masyarakat di Desa Sumber Jaya Tanggal 29 Januari 2013, berdasarkan Surat Permohonan Pemohon Nomor : 018/DPP.TPN-AD/IV/2020 Perihal Permohonan Legalisir Tanggal 20 April 2020 ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, yang terdiri dari NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, YUSUF NGONGO, S.H., M.H. dan ERICK S. SIHOMBING, S.H.

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASWIRMAN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Permohonan.....	.	.
2	ATK	Rp	150.000
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	70.000,-
.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	10.000,-
.
6	PNBP	Rp	.
.	Panggilan.....	.	.

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp 276.000

(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No. 4/P/FP/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)